

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Muara Kuaro

Desa Muara Kuaro identik dengan masyarakatnya yang menekuni kegiatan pertanian dan perkebunan, masyarakat di Desa Muara Kuaro dikenal tekun dalam bekerja dan berkarya dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Desa Muara Kuaro merupakan desa tertua setelah Desa Batu Botuk Lama yang ada di Kecamatan Muara Komam, sejarah berdirinya Desa Muara Kuaro dimulai dari zaman kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja.

Kepala desa yang pernah memimpin Desa Muara Kuaro sudah berganti sebanyak 16 orang, awalnya desa ini bernama Olong Kuaro, “Olong” artinya muara sedangkan “Kuaru” di ambil dari nama sungai yang ada di desa tersebut.⁶⁷ Desa Muara Kuaro memiliki semboyan “Luasi Rantau Tuola” diambil dari bahasa Paser jika diartikan kedalam bahasa Indonesia “Luasi” artinya luas wilayah kekuatannya, “Rantau” artinya sungai yang panjang dan juga berarus deras, “Tuo” artinya tua dan “Ola” artinya lama, jika digabungkan makna dari semboyan tersebut adalah Muara Kuaro luas wilayah kekuasaannya, lebih tua dan lama dari pada desa lain, serta pada masanya selalu dipimpin oleh pemimpin yang bijak, adil dan juga pemberani.

⁶⁷ Riduan, Tokoh Masyarakat Desa Muara Kuaro, *Wawancara Pribadi*, Muara Kuaro, 18 Februari 2023

Luas wilayah Desa Muara Kuaro adalah sekitar 20,36 Km persegi, terdiri dari 5 RT, dengan jumlah penduduk 256 Kepala Keluarga dan 527 jiwa. Mayoritas agama di Desa Muara Kuaro adalah beragama Islam bahkan data terbaru menyebutkan semua penduduk di Desa Muara Kuaro beragama Islam. Sedangkan jenis suku yang ada di Desa Muara Kuaro ada beberapa jenis suku, jika dipersentasikan maka suku Paser atau disebut juga suku Dayak Paser sekitar 75%, suku Banjar sekitar 15% suku Jawa sekitar 5% dan suku Sunda sekitar 5%, dari data tersebut dapat diketahui bahwa Desa Muara Kuaro mayoritas dengan penduduk asli yaitu suku Paser. Desa Muara Kuaro merupakan daerah perbukitan yang subur dimana masyarakat sekitar sebagian besar tanahnya dimanfaatkan untuk perkebunan dan pertanian seperti menanam padi, sawit, karet, dan lain sebagainya.


Secara geografis Desa Muara Kuaro berbatasan langsung dengan.⁶⁸

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Muara Payang
- b. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Muara Komam
- c. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Uko, dan
- d. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Binangon

⁶⁸ Masdiana, Kepala Urusan Pemerintahan Kantor Desa Muara Kuaro, *Wawancara Pribadi* Muara Kuaro, 20 Februari 2023.

Struktur Pemerintahan Desa Muara Kuaro

Gambar 4.1



B. Penyajian Data

1. Data Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan dengan metode wawancara secara langsung kepada para informan (Kepala Adat, Kepala Desa, Ketua LPM, Kepala Urusan Pemerintahan dan tokoh masyarakat) maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data informan 1

Nama : Arliyansah

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Petani (Ketua Adat)

Pendidikan : SD Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan kepada Bapak Arliyansah selaku Kepala Adat di Desa Muara Kuaro, Lembaga Adat di desa Muara Kuaro pertama kali dibentuk oleh Kepala Desa atas kesepakatan bersama sekitar tahun 2014 yang berperan dalam membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, namun kepala adat memiliki peran utama dalam membudidayakan adat istiadat suku Paser seperti bertani, memanen ikan, berkebun bahkan pengobatan dan yang paling penting Kepala Adat membantu menyelesaikan masalah sosial masyarakat berdasarkan adat istiadat yang dipercaya masyarakat suku Paser setempat.

Masyarakat Desa Muara Kuaro ketika menghadapi permasalahan seperti adanya pengolahan hasil kebun, batas tanah, dan lain sebagainya tidak jarang dari mereka sering berselisih paham bahkan ada yang sampai

terjadi perkelahian yang merugikan orang lain, maka sebagai Kepala Adat yang berperan penting dalam menyelesaikan hal tersebut dengan didampingi aparat pemerintah desa. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepala Adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1.) pemerintah desa bersama Lembaga Adat mengajak yang bersangkutan untuk bermusyawarah mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Biasanya solusi yang di sepakati adalah pertama berdamai tanpa adanya denda dan surat perjanjian.
- 2.) Berdamai dengan adanya denda atau surat perjanjian. Hal ini terjadi apabila dalam masalah tersebut adanya kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang merasa dirugikan akan menyetujui perdamaian dengan syarat bayar denda yang disepakati bersama.
- 3.) Diselesaikan dengan denda dan juga surat perjanjian, ini terjadi karena adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dan juga surat perjanjian guna memastikan agar pelaku yang melanggar hukum adat tidak mengulangi perbuatannya. Untuk mendapatkan hal yang disepakati tersebut pihak-pihak yang bersangkutan juga diminta untuk membuktikan apakah mereka bersalah atau tidak, kepala adat tidak bisa serta-merta percaya begitu saja atas yang dilaporkan dalam forum musyawarah terkait masalah yang terjadi.

Adapun kendala-kendala yang dialami Lembaga Adat dalam melaksanakan perannya, didasari oleh beberapa hal yang bisa berdampak kepada faktor lainnya, yaitu:

- 1.) Belum adanya SK yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait Lembaga Adat, sehingga pemerintah desa tidak bisa mengajukan dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBD/APBDesa) jadi tidak ada dana operasional secara khusus yang diberikan oleh pemerintah desa kepada Kepala Adat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatunya memerlukan dana agar mempermudah segala urusan.
- 2.) Kurangnya kepedulian masyarakat setempat khususnya pemuda-pemudi dalam menjaga/melestarikan kelangsungan adat-istiadat sehingga dikhawatirkan adat budaya suku Paser lambat laun akan memudar seiring berjalannya waktu.
- 3.) Seiring berjalannya waktu warga pindahan dari berbagai daerah dengan suku dan adat istiadat yang berbeda. Hal ini bisa memicu konflik diantar masyarakat dengan demikian bisa memperlambat proses penerapan sistem adat karena ketidaktahuan dari masyarakat tersebut atau kerancuan adat istiadat yang dibawa dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
- 4.) Keadaan masyarakat yang sensitif sehingga mudah tersinggung dan marah apabila diberikan teguran bahkan sekedar memberi arahan yang bertujuan agar keadaan lingkungan masyarakat tetap aman dan tertib.

5.) Banyaknya tokoh masyarakat yang mengetahui dan dapat menjelaskan sejarah yang berkaitan dengan adat istiadat dan budaya telah meninggal dunia.⁶⁹

b. Data Informan II

Nama : M. Yamani
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Petani Sawit (Kepala Desa)
Pendidikan : SLTA Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan dengan Bapak M.Yamani selaku Kepala Desa yang membentuk lembaga adat di desa Muara Kuaro berdasarkan Instruksi Ketua Lemaga Adat Pusat yang ada di kabupaten Paser Tanah Grogot kemudian Kepala Adat dipilih oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat. Peran Lembaga Adat itu sendiri adalah membantu pemerintah desa dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, contohnya berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di masyarakat baik itu sengketa tanah ataupun masalah sosial lainnya. Selain itu Lembaga Adat bukan hanya berperan ketika ada permasalahan konflik masyarakat namun juga melestarikan adat istiadat, misalnya bagaimana bertingkah laku di masyarakat sesuai

⁶⁹ Arliyansyah, Kepala Adat Paser Desa Muara Kuaro, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023.

dengan adat-istiadat agar mengantisipasi adanya perselisihan atau konflik di masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan ketika terjadinya permasalahan di masyarakat yang pertama pemerintah desa bersama Lembaga Adat mengajak yang bersangkutan untuk bermusyawarah mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Biasanya solusi yang di sepakati adalah pertama berdamai tanpa adanya denda dan surat perjanjian, kedua berdamai dengan adanya denda atau surat perjanjian, ketiga yaitu berdamai dengan denda dan juga surat perjanjian. Untuk mendapatkan hal yang disepakati tersebut pihak-pihak yang bersangkutan juga diminta untuk membuktikan apakah mereka bersalah atau tidak. Adapun kendala yang di hadapi Lembaga Adat adalah belum adanya SK dari pusat daerah sehingga tidak bisa mengajukan dana operasional yang mana setiap kegiatan lembaga adat pasti memerlukan dana namun akan dibuatkan dalam waktu dekat.⁷⁰

c. Data Informan III

Nama : Alamansyah
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Petani (Ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat/LPM)
Pendidikan : SLTP Sederajat

⁷⁰ M.Yamani, Kepala Desa Muara Kuaro, *Wawancara Pribadi* Muara Kuaro, 20 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dengan Bapak Alamansyah selaku tokoh masyarakat sekaligus sebagai Ketua Lembaga Perberdayaan Masyarakat lembaga adat berdiri sejak tahun 2014 pelopornya adalah Arbainor. Tugas Kepala Adat itu sendiri adalah mengikuti, mengawal, dan membersamai pemerintahan desa dalam menjalankan tugas tugas adat desa, itulah mengapa setiap desa harus membentuk lembaga adat, seharusnya ada pertemuan antara Kepala Adat dengan pemerintah desa terkait sistem pemerintahan misalnya pada bidang pertanian, menyampaikan kepada masyarakat kapan mulai menggarap lahan atau yang kemudian ditanami padi.

Bidang sosial masyarakat misalnya ketika ada perselisihan antara masyarakat Kepala Adat harus jeli dalam menanggapi tingkah perilaku masyarakat sehingga mempermudah dalam penyelesaian tersebut tanpa adanya memihak. Lembaga Adat itu hanya mengikuti bukan menciptakan adat istiadat artinya mengikuti kemudian memelihara adat istiadat tersebut pada lingkungan masyarakat yang tidak menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar adat-istiadat.⁷¹

d. Data informan IV

⁷¹ Alamansyah, Tokoh Masyarakat(Ketua Pemberdayaan Masyarakat/Ketua LPM), *Wawancara Pribadi* Muara Kuaro, 18 Februari 2023.

Nama : Surahman
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dengan Bapak Surahman selaku tokoh masyarakat, Lembaga Adat yang ada di Desa Muara Kuaro dibentuk sejak lama pada tahun 2014 atas insruksi kelembagaan adat dikabupaten yang kemudian dibuatlah ranting-ranting lembaga adat di kecamatan sampai didesa-desa. Lembaga Adat dibentuk sebagai tempat berkumpulnya masyarakat memusyawarahkan, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat ataupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Secara umum tugas Lembaga Adat adalah mengajak/mengayomi masyarakat agar selalu menjaga dan melestarikan adat dan budaya dan bersosial masyarakat berdsarkan adat, dan ketika ada permasalahan didesa apapun itu harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan Lembaga Adat yang ada didesa. Sejauh ini Lembaga Adat sangat membantu masyarakat dalam permasalahan yang dihadapi mereka, membantui mencari jalan keluar atas masalah tersebut sehingga tidak berkelanjutan dan berakhir damai.

e. Data informan V

Nama : Riduan

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapanagan dengan Bapak Riduan selaku masyarakat yang pernah bermediasi atas permasalahan hasil kebun yang diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan dirinya tentunya sangat merugikan, sedangkan penghasilan sehari-hari didapat dari hasil kebun tersebut. Kemudian hal tersebut dilaporkan Kepada Kepala Adat selaku orang yang memang ditugaskan untuk memberikan solusi atas permasalahan dan keluhan masyarakat. Setelah disampaikan kepada Kepala Adat maka pihak yang bersangkutan dipanggil untuk diminta keterangan, setelah dimintai keterangan ternyata memang benar pelaku tersebut mengambil hasil kebun. Dalam proses mediasi kedua belah pihak kemudian sepakat untuk berdamai dengan syarat pelaku tersebut berjanji tidak mengulangi yang dibuat dalam surat perjanjian dan jika mengulangi, selain itu hasil kebun yang sudah diambil diminta untuk dikembalikan.⁷²

f. Data Informan VI

Nama : Ahmadi

Umur : 41 Tahun

⁷² Masdiana, Masyarakat Desa Muara Kuaro RT.02 , *Wawancara*, Muara Kuaro, 21 Februari 2023.

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan dengan Bapak Ahmadi selaku masyarakat yang pernah diselesaikan oleh Lembaga Adat atas permasalahan yakni perkelahian hingga dileraikan oleh masyarakat setempat, peristiwa ini terjadi bermula adanya adu mulut karena bapak Ahmadi yang tersinggung dengan ucapan seorang masyarakat, ini lah yang memicu perkelahian. Kemudian permasalahan ini dilaporkan kepada Kepala Desa dan dibantu oleh Kepala Adat selaku orang yang memang ditugaskan untuk memberikan solusi atas permasalahan dan keluhan masyarakat. Setelah disampaikan kepada Kepala Adat maka pihak yang bersangkutan dipanggil untuk diminta keterangan. Dalam proses ini kedua belah pihak kemudian sepakat untuk berdamai dan pelaku memintaa maaf atas ucapan yang menyinggung bapak Ahmadi.⁷³

g. Data Informan VII

Nama : Rohimat

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dengan Bapak Rohimat mengenai bagaimana peran Lembaga Adat

⁷³ Ahmadi, Masyarakat Desa Muara Kuaro RT.03, *Wawancara Pribadi*, Muara Kuaro 21 Februari.

apakah peran Lembaga Adat sudah terlaksana. Peran Lembaga Adat adalah sebagai pemangku bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat Desa Muara Kuaro baik itu masalah pertanian, perkebunan atau perselisihan bahkan sampai perkelahian. Lembaga Adat Paser berperan untuk menyampaikan, mengarahkan masyarakat dalam bersosial dan berinteraksi berdasarkan adat budaya suku Paser. Sejauh ini Lembaga Adat Paser sangat membantu dan memecahkan masalah agar mendapatkan solusi atas permasalahan masyarakat.

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Berikut uraian secara ringkas yang dimuat oleh peneliti menggunakan matriks, mengenai peran Lembaga Adat Paser sebagai katalisator keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sehingga mempermudah memahaminya, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Matrik

Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Keamanan dan
Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muara
Kuario Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser

No	Informan	Peran Lembaga Adat	Kendala
1	Arliyansah (Kepala Adat)	membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan sistem pemerinatahan membudidayakan adat istiadat suku Paser seperti dalam hal bertani, memanen ikan, berkebun bahkan pengobatan dan yang paling penting kepala adat membantu menyelesaikan masalah sosial masyarakat berdasarkan adat istiadat yang dipercaya masyarakat suku Paser setempat.	Belum adanya SK yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait Lembaga Adat. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga/ melestarikan kelangsung anadat- istiadat. Adanya warga pindahan dari berbagai daerah dengan suku dan adat istiadat yang berbeda. Masyarakat yang sensitif sehingga mudah tersinggung dan marah apabila diberikan teguran bahkan sekedar memberi arahan yang bertujuan agar keadaan lingkungan masyarakat tetap aman dan tertib.
2	M. Yamani (Kepala Desa Muara Kuario)	Membantu pemerintah desa dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, contohnya berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di masyarakat. juga melestarikan adat istiadat misalnya bagaimana bertingkah laku di masyarakat sesuai dengan adat-istiadat agar mengantisipasi adanya perselisihan atau konflik antar masyarakat.	Kendala yang di hadapi Lemabaga Adat adalah belum adanya SK dari pusat daerah sehingga tidak bisa mengajukan dana operasional yang mana setiap kegiatan Lembaga Adat pasti memerlukan dana namun akan dibuatkan dalam waktu dekat.
3	Alamansyah (Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Kuario)	mengikuti, mengawal, dan membersamai pemerintahan Desa Muara Kuario dalam menjalankan tugas adat desa, seperti menyelesaikan perselisihan antar masyarakat hingga menjadi tertib dan aman.	Lembaga Adat Paser di Desa Muara Kuario sudah banyak membantu desa seperti memeberikan solusi atas permasalahan masyarakat, sebagai media informasi bagi masyarakat tentang adat dan budaya suku Paser dan yang

			lebih penting memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar adat-istiadat.
4	Surahman (Tokoh Masyarakat)	tempat berkumpulnya masyarakat memusyawarahkan, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat ataupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. mengajak/mengayomi masyarakat agar selalu menjaga dan melestarikan adat dan budaya dan bersosial masyarakat berdsarkan adat agar terwujudnya lingkungan yang aman dan tertib.	Sejauh ini Lembaga Adat sangat membantu masyarakat dalam permasalahan yang dihadapi mereka, membantui mencari jalan keluar atas masalah tersebut sehingga tidak berkelanjutan dan berakhir damai.
5	Riduan (Masyarakat Desa Muara Kuaro)	Sebagai wadah masyarakat bermusyawarah atas segala permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan solusi.	Sudah terlaksana dengan sebagai mestinya yang diharapkan masyarakat.
6	Ahmadi (Masyarakat Desa Muara Kuaro)	Sebagai wadah masyarakat bermusyawarah atas segala permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan solusi.	Sudah terlaksana dengan sebagai mestinya yang diharapkan masyarakat.
7	Rohimat (Masyarakat Desa Muara Kuaro)	Sebagai wadah masyarakat bermusyawarah atas segala permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat untuk	Sudah terlaksana dengan sebagai mestinya yang diharapkan masyarakat.

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian, maka peneliti melakukan analisis data yang ditetapkan menjadi beberapa pokok bahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Lembaga Adat Paser dalam Sosial Masyarakat di Desa Maura Kuaro

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan teori-teori yang kemukakan pada Bab II sebelumnya terkait bagaimana peran Lembaga Adat Paser yang diuraikan sebagai berikut:

1.) Lembaga Adat Paser

Lembaga Adat Paser sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam mengayomi kehidupan sosial masyarakat. Desa Muara Kuaro yang telah berkembang dan terdiri dari beberapa suku agar selalu bergerak dalam satu kesatuan dengan tetap menjunjung tinggi kearifan budaya lokal, Lembaga Adat Paser dibentuk sejak tahun 2000 an yang kemudian bentuklah ranting-rantingnya disetiap desa sekitar tahun 2014 yang dipegang oleh seorang Kepala Adat yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Lembaga Adat Paser adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk melestarikan dan mengajak masyarakat untuk menjaga adat-istiadat budaya yang telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai

permasalahan kehidupan sosial masyarakat yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat yang baik.

Allah Swt. berfirman dalam al Qur'an Surah An Nahl (16): 123

تَمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Kemudian kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad) “Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik” Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa umat Islam diwajibkan menjaga tradisi dan melestarikan budaya yang tidak menyalahi syariat Islam.

Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa menyebutkan fungsi Lembaga Adat dalam melaksanakan perannya, sebagai berikut:

- a.) Membantu pemerintah Desa dan sebagai media dalam memberdayakan, mengembankan, melestarikan serta mengembangkan adat-istiadat dan budaya yang merupakan wujud pengakuan terhadap adat-istiadat masyarakat desa.
- b.) Dalam melaksanakan fungsi dan perannya Lembaga Adat yang dimaksud pada point (a) adalah sebagai berikut:
 - (1.) Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya.
 - (2.) Melestarikan hak ulayat, hukum adat dan harta atau sumber kekayaan lainnya yang digunakan untuk sumber mata pencarian

masyarakat, kelestarian lingkungan hidup agar dapat mengatasi kemiskinan warga didesa.

- (3.)Mengutamakan musyawarah mufakat untuk setiap pengambilan keputusan dalam musyawarah desa.
- (4.)Melestarikan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan juga konflik dalam interaksi sosial masyarakat.
- (5.)Dalam mencapai perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa berdasarkan nilai adat istiadat dan lain sebagai.

2.) Strategi Lembaga Adat Melaksanakan Perannya

Peran merupakan aspek dinamis berdasarkan kedudukan atau status seseorang, apabila seseorang tersebut menjalankan perannya di sebuah organisasi berdasarkan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab maka dapat dikatakan seseorang atau kelompok tersebut menjalankan peran. Sedangkan setiap organisasi atau lembaga memiliki karakteristik tertentu dalam tugas dan fungsi menjalankan perannya. Hasil observasi dan wawancara dilapangan menerangkan bahawa Lembaga Adat sudah melaksanakan perannya sebagai Lembaga Adat berdasarkan kedudukannya dilihat dari cara lembaga adat melaksanakan perannya yakni, sebagai berikut:

- a.) Melestarikan adat istiadat melalui beberapa pertemuan di desa baik itu pertemuan formal ataupun informal yang disampaikan oleh

Kepala Adat tentang pentingnya menjaga serta melestarikannya adat istiadat dan budaya.

- b.) Memantau aktivitas masyarakat dengan dibantu oleh linmas agar tidak melanggar hukum adat yang berlaku. Jika ada dari masyarakat Desa Muara Kuaro atau masyarakat diluar Desa Muara Kuaro akan segera diproses oleh Kepala Adat untuk diminta keterangan dan ditindak lanjuti agar mendapat jalan keluar/keputusan atas pelanggaran/permasalahan yang terjadi.
 - c.) Selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap keputusan yang diambil dilihat dari banyaknya tokoh masyarakat Desa Muara Kuaro yang hadir setiap musyawarah yang diadakan Kepala Desa.
 - d.) Setiap keputusan diambil tanpa adanya memihak kepada siapapun, oleh karena itu dapat dipastikan keputusan/jalan keluar yang diberikan oleh Kepala Adat berdasarkan hasil musyawarah bersifat adil tanpa keberpihakan.
 - e.) Setiap ada laporan dari masyarakat baik itu yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kepala Adat merespon dengan cepat dan diselesaikan secepatnya sehingga tidak membuat masyarakat resah berkelanjutan.
- 3.) Permasalahan/kasus yang Pernah di Tangani oleh Lembaga Adat Paser
- Masyarakat Desa Muara Kuaro dalam inetraksi sosialnya tidak terlepas dari berbagai macam masalah sosial, tidak sedikit dari mereka yang memilih menyelesaikan permasalahan mereka sendiri namun ada juga dari mereka yang meminta bantuan kepada lembaga

kemasyarakatan desa yang berwenang atas masalah yang mereka hadapi, adapun beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Adat Paser secara umumnya, sebagai berikut:

- (1.) Perkelahian, hal ini biasanya didasari adanya perbedaan pendapat ataupun selisih paham antar masyarakat sehingga memicu perkelahian.
- (2.) Kepemilikan atas tanah, Desa Muara Kuaro merupakan wilayah yang luas dengan masyarakat mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Kepemilikan tanah dimasyarakat setempat kebanyakan diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang sehingga sering terjadi kepemilikan ganda atau adanya perbedaan sejarah tentang hak atas tanah tersebut.
- (3.) Pelanggaran terhadap tata aturan dalam bermasyarakat, Desa Muara Kuaro dalam interaksi sosialnya tidak lepas dari adat-istiadat seperti ketentuan bagaimana tata cara penangkapan ikan disungai tidak boleh menggunakan alat setrum dari mesin atau menggunakan racun yang dapat membunuh banyak bibit ikan yang lainnya.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh peneliti diatas dengan mengaitkan teori pada bab sebelumnya dalam penelitian ini maka Lembaga Adat Paser dapat dikatakan sudah melaksanakan perannya berdasarkan kedudukannya dalam sistem pelaksanaan pemerintahan di Desa Muara Kuaro.

Tabel 4.2

Matriks Permasalahan yang Pernah di Tangani Oleh Lembaga Adat Paser Serta Cara Penyelesaiannya Di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

No.	Permasalahan yang di Tangani Lembaga Adat	Cara Penyelesaian
1.	Perselisihan baik itu perkelahian atau pun sampai terjadi pembunuhan.	Permasalahan perselisihan yang terjadi di lingkungan masyarakat dilihat dari akibat dari perselisihan yang terjadi, jika mengganggu keamanan dan ketertiban atau bahkan merugikan secara finansial maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang di dalam Desa Muara Kuaro. Permasalahan ini akan diminta pertanggung jawaban kepada pihak yang merugikan, dan menandatangani surat perjanjian bahawa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, namun jika dalam hal ini terjadi perkelahian yang menimbulkan luka-luka atau bahkan sampai hilangnya nyawa seseorang Kepala Adat Paser menyerahkan kepada pihak yang dirugikan apakah ingin diselesaikan secara adat atau secara hukum.

2.	Sengketa tanah berupa kepemilikan ganda atau kepemilikan secara sepihak.	Desa Muara Kuaro memperoleh kepemilikan tanah berdasarkan warisan nenek moyang secara turun-temurun. Permasalahan ini biasanya diselesaikan dengan mencari sumber akurat berupa sejarah yang kebanyakan tokoh masyarakat sepakat akan keabsahan sejarah tersebut, sehingga diketahui siapa pemilik sebenarnya.
3.	Pelanggaran terhadap tata aturan adat istiadat yang diakui di masyarakat setempat.	Permasalahan ini diselesaikan dengan ganti rugi berdasarkan besar kecilnya kerugian atas pelanggaran yang dilakukan.

2. Kendala Lembaga Adat Paser dalam Menjalankan Perannya.

Lembaga Adat Paser di Desa Muara Kuaro mengalami beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan perannya, yakni sebagai berikut:

1.) Dana

Walaupun ada peraturan daerah dan peraturan Bupati Paser yang menaungi Lembaga Adat yakni Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, belum memberikan dampak positif bagi Lembaga Adat Paser dalam menjalankan perannya karena sampai saat ini belum ada Surat Keputusan (SK)/Putusan Resmi terkait Lembaga Adat Paser sehingga Kepala Desa Muara Kuaro belum bisa mencantumkan dana untuk Lembaga Adat yang ada di Desa Muara Kuaro dalam (APBD/APBDesa) sehingga belum ada dana operasional secara khusus yang diberikan oleh pemerintah desa kepada Kepala Adat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatunya memerlukan dana agar mempermudah segala urusan.

2.) Perpindahan Penduduk

Seiring berjalannya waktu adanya warga pindahan dari berbagai daerah dengan suku dan adat istiadat yang berbeda. Hal ini bisa memicu konflik diantar masyarakat karena berbeda adat-istiadat dan kebiasaan yang berpotensi menimbulkan konflik diantar masyarakat

dengan demikian bisa memperlambat proses penerapan sistem adat karena ketidaktahuan dari masyarakat tersebut atau kerancuan adat istiadat yang dibawa dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

3.) Generasi Muda

Kurangnya kepedulian masyarakat setempat khususnya generasi muda dalam menjaga/melestarikan kelangsungan adat-istiadat sehingga dikhawatirkan adat budaya suku paser lambat laun akan memudar seiring berjalannya waktu.

4.) Masyarakat

Keadaan masyarakat yang sensitif sehingga mudah tersinggung dan marah apabila diberikan teguran bahkan sekedar memberi arahan yang bertujuan agar keadaan lingkungan masyarakat tetap aman dan tertib. Hal ini menjadi kendala bagi Lembaga Adat Paser di Desa Muara Kuaro dalam menjalankan perannya.

5.) Tokoh Masyarakat

Banyaknya tokoh masyarakat yang mengetahui dan dapat menjelaskan sejarah yang berkaitan dengan adat istiadat dan budaya baik itu nilai sosial, kepercayaan yang mengatur tingkah perilaku manusia, tokoh yang dimaksud banyak yang sudah jatuh sakit, pikun bahkan telah meninggal dunia, hal ini dapat memicu konflik sesama masyarakat adat suku Paser yang saling ingin membenarkan sejarah yang mereka ketahui karena ada perbedaan pendapat.

Melihat tujuan dari fungsi dan peran Lembaga Adat Paser di Desa Mura Kuaro yaitu melestarikan dan mengajak masyarakat untuk menjaga adat-istiadat budaya yang telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sosial masyarakat yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat agar lingkungan masyarakat menjadi aman dan tertib. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis membuktikan bahwa Lembaga Adat Paser telah melaksanakan perannya dengan baik dan dapat dikatakan telah memenuhi efektifitas dalam pelaksanaan perannya berdasarkan data yang didapat di lapangan.